

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
JL. HR. RASUNA SAID KAV. 8-9
JAKARTA SELATAN

Nomor : F5-IL.01.10-1.0139
Lampiran : -
Hal : Pelaporan WNA yang terlambat
Melakukan pendaftaran ulang
Orang asing tahun 2001

Jakarta, 28 Januari 2002

Kepada Yth.

Kepala Kantor Imigrasi
di -

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan surat edaran Direktur Pengawasan dan Penindakan nomor : F4.IL.01.10-1.107, tanggal 16 Januari 2001, perihal orang asing yang tidak melakukan Pendaftaran Ulang Orang Asing Tahun 2001, untuk tertib administrasi pelaporan agar Saudara melaporkan setiap pelaksanaan keputusan mengenai pendaftaran ulang susulan.

Dengan demikian diharapkan setiap perubahan data orang asing yang terjadi dapat dilakukan sedini mungkin dan tidak harus menunggu sampai akhir bulan melalui laporan statistik bulanan.

Demikian kiranya Saudara maklum.

**An. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
DIREKTUR LALU LINTAS KEIMIGRASIAN**

ttd

**DRS. HAMSUK S. WIDJAYA
NIP. 040028789**

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Imigrasi (sebagai laporan)
 2. Sekretaris Ditjen Imigrasi dan Para Direktur dilingkungan Ditjen Imigrasi
 3. Kepala Kantor Wilayah
- Departemen Kehakiman dan HAM RI
Up. Korim / Kabidim
diseluruh Indonesia